



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 557/Pid.Sus/2016/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR**
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau)
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nelayan RT.06 RW. 02, Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan daam RUTAN berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2016, No.SP.Han/52/X/2016/Res-Narkoba, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2016, No. SPP-219/N.4.19/Euh.1/10/2016 sejak tanggal 01 Nopember 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 6 Desember 2016, No. 249/Pen.Pid.Pny/2016/PN Rhl, tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 9 Januari 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2017, No. Print-53/N.4.19/Euh.2/01/2017 sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2016 No.641/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negri Rokan Hilir tanggal 09 Januari 2017 No.641/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I No. 211/Pen.Pid/2017/PT PBR tanggal 13 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman1dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh IRVAN JULNIZAR, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Posbankum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan No. 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl tertanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah batal demi hukum dengan alasan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota TNI dan bukan anggota Polri dan selanjutnya penasehat hukum terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan terdakwa juga ingin membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dimuka persidangan menyatakan bahwa ia tetap dengan surat tuntutananya dan selanjutnya penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-239/N.4.19/Euh.2/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RUDI akan pulang ke Bagansiapiapi, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta bantuan Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) bungkus paket yang dibungkus lakban warna coklat untuk diserahkan kepada teman Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi. Pada saat 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat diserahkan kepada Terdakwa Sdr. RUDI mengatakan *"terima sajalah, barang ini aman"* Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI pulang menuju daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi milik Sdr. RUDI. Pada saat ditengah perjalanan, Sdr. RUDI mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat yang diterima Terdakwa dari Sdr. ATAN adalah Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tetap membawa 1 (satu) bungkus paket tersebut untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi MUHAMEDI dan Saksi MARUDUT GULTOM (masing-masing merupakan Bintara Pembina Desa/Babinsa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Kodim 0321 Rokan Hilir) sedang duduk di sebuah warung di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, kemudian melihat Sdr. RUDI dan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan diperiksa Sdr. RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) bungkus paket yang dibalut dengan lakban plastik warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 4 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0321 Rokan Hilir dan kemudian diserahkan ke Pihak Polres Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Als AKI Bin SYAMSIAR memiliki berat kotor 165,46 gram dan berat bersih 147,96 gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKIE Bin**

SYAMSIAR, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RUDI akan pulang ke Bagansiapiapi, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta bantuan Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) bungkus paket yang dibungkus lakban warna coklat untuk diserahkan kepada teman Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi. Pada saat 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat diserahkan kepada Terdakwa Sdr. RUDI mengatakan *"terima sajalah, barang ini aman"* Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI pulang menuju daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi milik Sdr. RUDI. Pada saat ditengah perjalanan, Sdr. RUDI mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat yang diterima Terdakwa dari Sdr. ATAN adalah Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tetap membawa 1 (satu) bungkus paket tersebut untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi MUHAMEDI dan Saksi MARUDUT GULTOM (masing-masing merupakan Bintara Pembina Desa/Babinsa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Kodim 0321 Rokan Hilir) sedang duduk di sebuah warung di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, kemudian melihat Sdr. RUDI dan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan diperiksa Sdr. RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) bungkus paket yang dibalut dengan lakban plastik warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 28 Halaman.



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0321 Rokan Hilir dan kemudian diserahkan ke Pihak Polres Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR memiliki berat kotor 165,46 gram dan berat bersih 147,96 gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SERTU MARUDUT GULTOM;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Kantor Kodim 0321 Rokan Hilir
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan bersama rekan saksi yang bernama saksi SERKA MUHAMEDI ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melintas di di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan tidan pidana narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib, saksi bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI sedang sarapan diwarung bersama dengan warga sekitar, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr.RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan dengan terdakwa, dan karena saksi curiga lalu saksi bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI menghampiri terdakwa dan Sdr.RUDI, pada saat saksi hendak bertanya tiba-tiba Sdr.RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa dapat dipegang oleh saksi bersama dengan SERKA MUHAMEDI ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan isi dari saku celananya yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan secara bersamaan ada barang yang dibalut dengan lakban warna coklat jatuh dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus yang dibalut dengan lakban dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saat itu juga ada ditemukan dompet dari dalam kantong saku celana terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 8 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu saksi dan SERKA MUHAMEDI ada menanyakan darimana terdakwa mendapatkan bungkus berisi sabu-sabu tersebut dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr ATAN yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada temannya yang berada di Bagan Siapiapi;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut dititipkan oleh sdr ATAN kepada terdakwa saat sdr ATAN dan terdakwa berada di Panipahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI melaporkan kejadian tersebut kepada komandan saksi selanjutnya saksi bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI diperintahkan untuk membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kodim 0321 Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat berada di kantor Kodim 0321 Rokan Hilir terhadap bungkus yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut ada dibuka dan benar isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan saksi SERKA MUHAMED dari terdakwa berupa 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut mempunyai berat lebih kurang 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SERKA MUHAMEDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Kantor Kodim 0321 Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi SERTU MARUDUT GULTOM ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melintas di di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan tidan pidana narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib, saksi bersama dengan saksi SERTU MARUDUT GULTOM sedang sarapan diwarung bersama dengan warga sekitar, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam yang dikendarai oleh Sdr.RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan dengan terdakwa, dan karena saksi curiga lalu saksi bersama dengan saksi SERTU MARUDUT GULTOM menghampiri terdakwa dan Sdr.RUDI, pada saat saksi hendak bertanya tiba-tiba Sdr.RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa dapat dipegang oleh saksi bersama dengan SERTU MARUDUT GULTOM;
- Bahwa kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan isi dari saku celananya yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan secara bersamaan ada barang yang dibalut dengan lakban warna coklat jatuh dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut dan saat itu saksi dan saksi SERTU MARUDUT GULTOM menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus tersebut yang dibalut dengan lakban dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah sabu-sabu;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 10 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saat itu juga ada ditemukan dompet dari dalam kantong saku celana terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat itu saksi dan SERTU MARUDUT GULTOM ada menanyakan darimana terdakwa mendapatkan bungkus berisi sabu-sabu tersebut dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr ATAN yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada temannya yang berada di Bagan Siapiapi;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut dititipkan oleh sdr ATAN kepada terdakwa saat sdr ATAN dan terdakwa berada di Panipahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SERTU MARUDUT GULTOM melaporkan kejadian tersebut kepada komandan saksi selanjutnya saksi bersama dengan saksi SERTU MARUDUT GULTOM diperintahkan untuk membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kodim 0321 Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat berada di kantor Kodim 0321 Rokan Hilir terhadap bungkus yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut ada dibuka dan isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan saksi SERTU MARUDUT GULTOM dari terdakwa berupa 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut mempunyai berat lebih kurang 165,46 (seratus enam puluh lima koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMEDI karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam sedang dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi dan pada saat melintas didepan warung yang berada di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendari oleh Sdr.RUDI berboncengan dengan Terdakwa diberhentikan oleh skasi SERTU MERADUT GULTOM bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI;
- Bahwa kemudian saat itu saksi SERTU MARADUT GULTOM bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI saat hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr RUDI (DPO), saat itu sdr RUDI (DPO) berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian saat itu saksi SERTU MERADUT GULTOM ada menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan isi dari saku celananya yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan secara bersamaan ada barang yang dibalut dengan lakban warna coklat jatuh dari dalam saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut dan saat itu saksi SERTU MARUDUT GULTOM menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus yang dibalut dengan lakban dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah sabu-sabu;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saat itu juga ada ditemukan dompet dari dalam kantong saku celana terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kodim 0321 Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa bungkusan yang dilakban coklat yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik sdr ATAN yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni dimana ATAN menikah dengan adik dari Ibu terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berangkat dari Bagan Siapiapi menuju penipahan dengan tujuan untuk menjual kerang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr RUDI (DPO) tiba di Panipahan sekira pukul 19.00 wib dan setelah urusan kerang selesai, terdakwa kemudian beristirahat di rumah keluarga sdr RUDI (DPO);
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa mengetahui bahwa sdr RUDI (DPO) kemudian ada pergi bersama dengan sdr ATAN dan saat itu terdakwa tetap menunggu di rumah keluarga sdr RUDI (DPO);
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa dan sdr RUDI (DPO) sedang memanaskan mesin sepeda motor kemudian ada datang sdr ATAN menjumpai terdakwa dan saat itu sdr ATAN menanyakan kepada terdakwa apakah akan pulang ke Bagan Siapiapi dan terdakwa menjawab iya dan setelah itu sdr ATAN langsung memasukan bungkusan yang dibungkus dengan lakban warna coklat kedalam saku belakang celana yang terdakwa gunakan sambil mengatakan titip ini ya, nanti ada kawan di Bagan Siapiapi yang akan ambil;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) pergi menuju Bagan Siapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dimana posisi terdakwa adalah membonceng sedangkan sdr RUDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah isi dari bungkus yang dititipkan sdr ATAN, namun dalam perjalanan saat masih berada diatas sepeda motor terdakwa ada menanyakan kepada sdr RUDI (DPO) apakah isi dari bungkus yang dititipkan sdr ATAN tersebut dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan bahwa isi bungkus tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui isi dari bungkus tersebut, terdakwa kemudian mengambil bungkus tersebut dari dalam kantong belakang celana terdakwa dan menyerahkan kepada sdr RUDI (DPO), dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan pegang saja lah dan kemudian bungkus tersebut terdakwa masukan kembali kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian saat melintas di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMED I;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan sdr ATAN;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang nelayan dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak mempunyai kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah memperlihatkan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR memiliki berat kotor 165,46 gram dan berat bersih 147,96 gram

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 15 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMEDI karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam sedang dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi dan pada saat melintas didepan warung yang berada di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendari oleh Sdr.RUDI berboncengan dengan Terdakwa diberhentikan oleh skasi SERTU MERADUT GULTOM bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI;
- Bahwa benar kemudian saat itu saksi SERTU MARADUT GULTOM bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI saat hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr RUDI (DPO), saat itu sdr RUDI (DPO) berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar kemudian saat itu saksi SERTU MERADUT GULTOM ada menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan isi dari saku celananya yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan secara bersamaan ada barang yang dibalut dengan lakban warna coklat jatuh dari dalam saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut dan saat itu saksi SERTU MARUDUT GULTOM menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus yang dibalut dengan lakban dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu juga ada ditemukan dompet dari dalam kantong saku celana terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kodim 0321 Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar bungkus yang dilakban coklat yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik sdr ATAN yang masih mempunyai

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 16 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni dimana ATAN menikah dengan adik dari Ibu terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berangkat dari Bagan Siapiapi menuju penipahan dengan tujuan untuk menjual kerang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan sdr RUDI (DPO) tiba di Panipahan sekira pukul 19.00 wib dan setelah urusan kerang selesai, terdakwa kemudian beristirahat di rumah keluarga sdr RUDI (DPO);

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya terdakwa mengetahui bahwa sdr RUDI (DPO) kemudian ada pergi bersama dengan sdr ATAN dan saat itu terdakwa tetap menunggu di rumah keluarga sdr RUDI (DPO);

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa dan sdr RUDI (DPO) sedang memanaskan mesin sepeda motor kemudian ada datang sdr ATAN menjumpai terdakwa dan saat itu sdr ATAN menanyakan kepada terdakwa apakah akan pulang ke Bagan Siapiapi dan terdakwa menjawab iya dan setelah itu sdr ATAN langsung memasukan bungkusan yang dibungkus dengan lakban warna coklat kedalam saku belakang celana yang terdakwa gunakan sambil mengatakan titip ini ya, nanti ada kawan di Bagan Siapiapi yang akan ambil;

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) pergi menuju Bagan Siapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dimana posisi terdakwa adalah membonceng sedangkan sdr RUDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah isi dari bungkusan yang dititipkan sdr ATAN, namun dalam perjalanan saat masih berada diatas sepeda motor terdakwa ada menanyakan kepada sdr RUDI (DPO) apakah isi dari bungkusan yang dititipkan sdr ATAN tersebut dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan bahwa isi bungkusan tersebut adalah sabu-sabu;

- Bahwa benar kemudian setelah mengetahui isi dari bungkusan tersebut, terdakwa kemudian mengambil bungkusan tersebut dari dalam kantong belakang celana terdakwa dan menyerahkan kepada

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 17 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RUDI (DPO), dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan pegang saja lah dan kemudian bungkusan tersebut terdakwa masukan kembali kedalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saat melintas di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMEDJI;

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang nelayan dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak mempunyai kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIEAKI Bin SYAMSIAR memiliki berat kotor 165,46 gram dan berat bersih 147,96 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab :11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIARadalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 18 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan yakni KESATU melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dakwaan yang paling terpenuhi atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 19 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau ditempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 20 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMEDI karena membawa narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam sedang dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi dan pada saat melintas didepan warung yang berada di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendari oleh Sdr.RUDI berboncengan dengan Terdakwa diberhentikan oleh saksi SERTU MERADUT GULTOM bersama dengan saksi SERKA MUHAMEDI yang pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr RUDI (DPO), saat itu sdr RUDI (DPO) berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saat itu saksi SERTU MERADUT GULTOM ada menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan isi dari saku celananya yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan secara bersamaan ada

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 21 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibalut dengan lakban warna coklat jatuh dari dalam saku belakang celana Terdakwa dan kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut dan saat itu saksi SERTU MARUDUT GULTOM menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus yang dibalut dengan lakban dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah sabu-sabu dan kemudian saksi SERTU MARUDUT GULTOM langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saat itu juga ada ditemukan dompet dari dalam kantong saku celana terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kodim 0321 Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bungkus yang dilakban coklat yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik sdr ATAN yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni dimana ATAN menikah dengan adik dari Ibu terdakwa, dimana perbuatan terdakwa membawa bungkus sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berangkat dari Bagan Siapiapi menuju penipahan dengan tujuan untuk menjual kerang dan setelah tiba di Panipahan sekira pukul 19.00 wib dan setelah urusan kerang selesai, terdakwa kemudian beristirahat di rumah keluarga sdr RUDI (DPO) dan kemudian pada malam harinya terdakwa mengetahui bahwa sdr RUDI (DPO) kemudian ada pergi bersama dengan sdr ATAN dan saat itu terdakwa tetap menunggu di rumah keluarga sdr RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2016 pada pagi hari sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa dan sdr RUDI (DPO) sedang memanaskan mesin sepeda motor kemudian ada datang sdr ATAN menjumpai terdakwa dan saat itu sdr ATAN menanyakan kepada terdakwa apakah akan pulang ke Bagan Siapiapi dan terdakwa menjawab iya dan setelah itu sdr ATAN langsung memasukkan bungkus yang dibungkus dengan lakban warna coklat kedalam saku belakang celana yang terdakwa gunakan sambil mengatakan titip ini ya, nanti ada kawan di Bagan Siapiapi yang akan ambil dan kemudian terdakwa bersama dengan sdr RUDI (DPO) pergi menuju Bagan Siapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dimana posisi terdakwa adalah membonceng sedangkan sdr RUDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 22 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah isi dari bungkusan yang dititipkan sdr ATAN, namun dalam perjalanan saat masih berada diatas sepeda motor terdakwa ada menanyakan kepada sdr RUDI (DPO) apakah isi dari bungkusan yang dititipkan sdr ATAN tersebut dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan bahwa isi bungkusan tersebut adalah sabu-sabu dan setelah terdakwa mengetahui isi dari bungkusan tersebut, terdakwa kemudian mengambil bungkusan tersebut dari dalam kantong belakang celana terdakwa dan menyerahkan kepada sdr RUDI (DPO), dan saat itu sdr RUDI (DPO) mengatakan pegang saja lah dan kemudian bungkusan tersebut terdakwa masukan kembali kedalam kantong celana terdakwa dan saat melintas di jalan Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah ditangkap oleh SERTU MARUDUT GULTOM dan SERKA MUHAMEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR memiliki berat kotor 165,46 gram dan berat bersih 147,96 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab :11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang nelayan dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak mempunyai kaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 23 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah batal demi hukum dengan alasan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota TNI dan bukan anggota Polri dan selanjutnya penasehat hukum terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan terdakwa juga ingin membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini bahwa pada pokoknya pembelaan penasehat hukum terdakwa ini tidaklah mempertimbangkan mengenai aspek yuridis yakni mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa, namun pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum dengan alasan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota TNI bukan Polri ini menurut pertimbangan Majelis Hakim seharusnya terhadap hal ini Penasehat Hukum terdakwa seharusnya sejak perkara ini masih dalam tahap penyidikan dapat menempuh upaya hukum praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan terhadap terdakwa tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau tidak, dan bukanlah dikemukakan pada saat pemeriksaan perkara ini sudah selesai pada tahapan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, dan selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tersebut telah tertangkap tangan karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dimana terhadap peristiwa tertangkap tangan setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan ketentuan terhadap tertangkap dan barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik terdekat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah tertangkap tangan, terdakwa dan barang bukti dalam perkara a quo

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 24 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan oleh para saksi kepada penyidik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa ini tidak berdasarkan hukum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penasehat hukum terdakwa agar terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya menurut Majelis Hakim terhadap permohonan penasehat hukum ini akan majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidanannarkotika ;
- Perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 25 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yakni berupa 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, oleh karena merupakan barang bukti narkotika, maka menurut ketentuan Pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini akan dirampas untuk negara dan lalu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744, oleh karena barang bukti uang ini mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti sepeda motor ini digunakan sebagai alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika namun karena barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini patut dan beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 26 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, oleh:

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 27 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH. dan SAPPERIJANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri MARULITUA J SITANGGANG, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA Tsb,

LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH

SAPPERIJANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON. SH

Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 28 dari 28 Halaman.